



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA Bin TUGINO
2. Tempat lahir : Seputih Banyak
3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun/ 13 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 06 Rt/Rw 24/12 Kampung Setia Bakti  
Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 April 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 24 Agustus 2023 Nomor : 237/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2023 Nomor : 237/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Tugino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hendra Bin Tugino dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Hendra Bin Tugino;
3. Menyatakan agar Terdakwa Hendra Bin Tugino tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) Bungkus Plastik Bening yang masih terdapat sisa serbuk Kristal;
  - yang diduga sisa pakai Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol minuman;
  - Larutan Cap Kaki Tiga, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu;
  - 2 (dua) buah Korek Api bensol warna kuning;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Hendra Bin Tugino membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Hendra Bin Tugino pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Rumah Kosong yang beralamat di Kampung Sido Binangun, Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Hendrik Susanto Bin Ngadino dan Saksi Muhamad Arif Safe'I,S.H Bin Suwarno mendapat informasi bahwa disebuah rumah kosong yang ada di Kampung Sido binangun Kec. Way seputih Kab. Lampung tengah sering digunakan untuk berkumpulnya para pemuda yang diduga sering menggunakan narkoba, lalu Saksi Hendrik Susanto Bin Ngadino dan Saksi Muhamad Arif Safe'I,S.H Bin Suwarno dan tim melaksanakan penyelidikan dan pada saat disebuah rumah kosong tersebut tepatnya didalam kamar terdapat Terdakwa Hendra Bin Tugino , Sdr. YUNUS (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa Hendra Bin Tugino , Sdr. YUNUS (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berusaha melarikan diri, lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino berhasil diamankan sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino yang tertangkap diamankan serta ditemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air merk Larutan Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca/botol pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api bensol wara kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas almunilum rokok, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan kecil, dan 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus plastic bening kecil yang terdapat sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dekat Terdakwa Hendra Bin Tugino yang diakui milik Sdr. YUNUS (DPO) lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino berserta dengan barang bukti tersebut dibawa menuju polsek seputih banyak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1206/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram;

- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan sisa 6 (enam) bungkus plastik bening disimpulkan Barang Bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Hendra Bin Tugino tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hendra Bin Tugino pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Rumah Kosong yang beralamat di Kampung Sido Binangun, Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Hendra Bin Tugino sedang dirumah lalu datang Sdr.YUNUS (DPO) kerumah Terdakwa Hendra Bin Tugino dan mengajak Terdakwa Hendra Bin Tugino menagih hutang di Kampung Sido Binangun, lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino ikut dengan Sdr.YUNUS (DPO) tersebut, setelah sampai disebuah rumah kosong yang berada di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa Hendra Bin Tugino diajak oleh Sdr.YUNUS (DPO) masuk kedalam rumah tersebut, setelah masuk kedalam rumah ternyata didalam rumah tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki teman Sdr.YUNUS (DPO) yang tidak Terdakwa Hendra Bin Tugino kenal, lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino duduk diruang dapur, sedangkan Sdr.YUNUS (DPO) saat itu mengobrol dengan 2 (dua) orang temannya tersebut didalam kamar, tidak lama kemudian Sdr.YUNUS (DPO) memanggil Terdakwa Hendra Bin Tugino dan mengajak Terdakwa Hendra Bin Tugino agar masuk kedalam kamar, setelah Terdakwa Hendra Bin Tugino masuk kedalam kamar, ternyata didalam kamar tersebut Sdr.YUNUS (DPO) dan 2 (dua) temannya sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Korek Api bensol warna kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ukuran kecil dan 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol minuman Larutan Cap Kaki Tiga, dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian Sdr.YUNUS (DPO) mengajak Terdakwa Hendra Bin Tugino agar ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino duduk disamping pintu dan kemudian Sdr.YUNUS (DPO) menyodorkan alat hisap atau bong yang sudah terdapat serbuk Kristal didalam kaca pirek tersebut, dan Sdr.YUNUS (DPO) juga menyodorkan korek api kepada Terdakwa Hendra Bin Tugino, lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino langsung memegang alat bong atau alat hisap sabu tersebut dan kemudian Terdakwa Hendra Bin Tugino langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa Hendra Bin Tugino membakar kaca pirek dengan korek api, setelah kaca pirek yang terdapat serbuk sabu tersebut dibakar lalu didalam botol larutan yang berisi air putih tersebut menghasilkan asap, kemudian Terdakwa Hendra Bin Tugino menghisap asap didalam botol tersebut melalui sedotan yang

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung dengan botol larutan tersebut dan Terdakwa Hendra Bin Tugino menghisapnya sebanyak satu kali, setelah itu alat bong beserta korek api tersebut Terdakwa Hendra Bin Tugino serahkan kepada Sdr.YUNUS (DPO), lalu Sdr.YUNUS (DPO), dengan 2 (dua) orang temannya bergantian memakai Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian datang Saksi Hendrik Susanto Bin Ngadino dan Saksi Muhamad Arif Safe'i, S.H Bin Suwarno dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa Hendra Bin Tugino, Sdr. YUNUS (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berusaha melarikan diri, lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino berhasil diamankan sedangkan ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino yang tertangkap diamankan serta ditemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air merk Larutan Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca/botol pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api bensol warna kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas almunilum rokok, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan kecil, dan 6 (enam) bungkus plastik bening kecil yang terdapat sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dekat Terdakwa Hendra Bin Tugino yang diakui milik Sdr. YUNUS (DPO) lalu Terdakwa Hendra Bin Tugino berserta dengan barang bukti tersebut dibawa menuju polsek seputih banyak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1206/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan sisa 6 (enam) bungkus plastik bening disimpulkan Barang Bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 12048-03.A/HP/V/2023 tanggal 23 Mei Tahun 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Hendra Bin Tugino disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Bin Tugino tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi BPOM Republik Indonesia untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Arif Safe'i, S.H Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hendrik Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di dalam rumah kosong dengan alamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Hendrik Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu kosan di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 20:00 WIB saksi dan saksi Hendrik Susanto beserta anggota Buser Sektor Seputih Banyak langsung mendatangi tepatnya di dalam rumah kosong melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan temannya yang bernama Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Hendrik Susanto melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air merk Larutan Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca/botol pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api bensol wara kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas almunilum rokok, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan kecil, dan 6 (enam) bungkus plastic bening kecil yang terdapat sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hendrik Susanto Bin Ngadino, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Muhamad Arif Safe'i ,S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di dalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Muhamad Arif Safe'i ,S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu kosan di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 20:00 WIB saksi dan saksi Muhamad Arif Safe'i ,S.H. beserta anggota Buser Sektor Seputih Banyak langsung mendatangi tepatnya di dalam rumah kosong melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan temannya yang bernama Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhamad Arif Safe'i ,S.H. melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air merk Larutan Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca/botol pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api bensol wara kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas almunilum rokok, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan kecil, dan 6 (enam) bungkus plastic bening kecil yang terdapat sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di dalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma ari Saudara Yunus (DPO);
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sebelumnya Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah kosong bersama dengan Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa didalam rumah kosong tersebut, kemudian tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Muhamad Arif Safe'i ,S.H. dan saksi Hendrik Susanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air merk Larutan Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca/botol pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api bensol warna kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas almunilum rokok, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan kecil, dan 6 (enam) bungkus plastic bening kecil yang terdapat sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 6 (enam) Bungkus Plastik Bening yang masih terdapat sisa serbuk Kristal;
- yang diduga sisa pakai Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol minuman;
- Larutan Cap Kaki Tiga, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) buah Korek Api bensol warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1206/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan sisa 6 (enam) bungkus plastik bening disimpulkan Barang Bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 12048-03.A/HP/V/2023 tanggal 23 Mei Tahun 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Hendra Bin Tugino disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di dalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma ari Saudara Yunus (DPO);
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sebelumnya Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa didalam rumah kosong tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah kosong bersama dengan Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa didalam rumah kosong tersebut, kemudian tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Muhamad Arif Safe'i ,S.H. dan saksi Hendrik Susanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air merk Larutan Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca/botol pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api bensol warna kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas almunilum rokok, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan kecil, dan 6 (enam) bungkus plastic bening kecil yang terdapat sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapipek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama HENDRA Bin TUGINO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Muhamad Arif Safe'i ,S.H. dan saksi Hendrik Susanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di dalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air merk Larutan Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca/botol pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api bensol wara kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas almunilum rokok, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan kecil, dan 6 (enam) bungkus plastic bening kecil yang terdapat sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 12048-03.A/HP/V/2023 tanggal 23 Mei Tahun 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Hendra Bin Tugino disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Muhamad Arif Safe'i ,S.H. dan saksi Hendrik Susanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB, bertempat di dalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma ari Saudara Yunus (DPO);

Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sebelumnya Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa didalam rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 20:00 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah kosong bersama dengan Saudara Yunus (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa didalam rumah kosong tersebut, kemudian tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Muhamad Arif Safe'i ,S.H. dan saksi Hendrik Susanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Yunus (DPO) dan 2



orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air merk Larutan Cap Kaki Tiga, 1 (satu) buah kaca/botol pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api bensol warna kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas almunilum rokok, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan kecil, dan 6 (enam) bungkus plastik bening kecil yang terdapat sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapipek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1206/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. Selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,008 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan sisa 6 (enam) bungkus plastik bening disimpulkan Barang Bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 6 (enam) Bungkus Plastik Bening yang masih terdapat sisa serbuk Kristal;
- yang diduga sisa pakai Narkotika jenis Sabu;

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol minuman;
- Larutan Cap Kaki Tiga, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) buah Korek Api bensol warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ukuran kecil;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin TUGINO sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Bin TUGINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Bungkus Plastik Bening yang masih terdapat sisa serbuk Kristal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diduga sisa pakai Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol minuman;
- Larutan Cap Kaki Tiga, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) buah Korek Api bensol warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Arif Kurniawan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.